



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor :539/Pid.B/2022/PN Jbg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara Pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

| | : ENIK ISMIYATIN BINTI ISCHAK |
|--------------------|---|
| Nama lengkap | : |
| Tempat lahir | : Jombang; |
| Umur/tanggal lahir | : 45 Tahun / 10 Mei 1977 |
| Jenis kelamin | : Perempuan |
| Kebangsaan/ | |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| | : Dsn. Mlaten, RT.012, RW.006, |
| Tempat tinggal | Ds. Pulogedong, Kecamatan Tambelang, Kabupaten. Jombang |
| A g a m a | : Islam |
| Pekerjaan | : Pegawai Negeri Spil |

Terdakwa ENIK ISMIYATIN BINTI ISCHAK ditahan dalam tahanan Rutan Jombang oleh:

1. Penyidik, Sejak tanggal 2 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2022 ;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, Sejak tanggal 22 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 September 2022 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Oktober 2022 sampai tandaal 18 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 10 Desember 2022;

Hal 1, Hal Putusan No.539 /Pid.B/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Desember 2022 sampai dengan tanggal 8 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri, tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang, Nomor 539/Pid.B/2022/PN.Jbg, tertanggal 11 Nopember 2022, tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 539/Pid.B/2022/PN.Jbg, tertanggal 11 Nopember 2022. tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat – surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perk : PDM- 478/M.5.25/09/2022, tertanggal Selasa, tanggal 13 Desember 2022, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ENIK ISMIYATIN Binti ISCHAK bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;
2. Menjatuhan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (DUA) TAHUN dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul tahun 2011 beserta STNK
4. Memerintahkan agar terhadap terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Hal 2, Hal Putusan No.539 /Pid.B/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara lisan pada pokoknya : bahwa Terdakwa mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya ;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : 478/M.5.25/IX/M.5.25/IX/2022, tertanggal 10 Nopember 2022,Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

KESATU

-----Bawa ia Terdakwa ENIK ISMIYATI Binti ISCHAK pada Jumat, tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 12.44 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Desember 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Peluk RT. 002 RW. 003 Kec. Megaluh Kab. Jombang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan “*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang,* perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bawa berawal pada hari jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 12.44 wib ketika saksi DENY FAJAR FEBRIANTO bersama dengan saksi ANANG KRISTIANTO sedang berada di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Peluk RT. 002 RW. 003 Kec. Megaluh Kab. Jombang datang terdakwa bersama dengan seorang laki-laki yang tidak dikenali dengan tujuan untuk menyewa mobil XENIA warna putih dengan Nopol AG-1637-ER atas nama STNK ACHMAD WAHONO milik saksi DENY FAJAR FEBRIANTO selama 3 hari, kemudian saksi DENY FAJAR FEBRIANTO menanyakan dimana alamat rumah terdakwa yang kemudian dijawab oleh terdakwa di daerah Pologedang Mlaten kemudian terdakwa mengaku kepada saksi DENY FAJAR FEBRIANTO bahwa terdakwa merupakan seorang guru PNS yang mengajar di SMP 2 Tembelang, setelah itu saksi

Hal 3, Hal Putusan No.539 /Pid.B/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DENY FAJAR FEBRIANTO meminta identitas terdakwa berupa KTP namun terdakwa tidak membawa KTP asli, terdakwa kemudian menyerahkan Scan Copy dari KTP terdakwa dan menyertakan kartu tanda anggotanya terdakwa sebagai guru untuk menyakinkan saksi DENY FAJAR FEBRIANTO, setelah saksi DENY FAJAR FEBRIANTO merasa yakin kemudian saksi menyerahkan mobil XENIA warna putih dengan Nopol AG-1637-ER atas nama STNK ACHMAD WAHONO milik saksi DENY FAJAR FEBRIANTO dengan tujuan untuk disewa terdakwa selama 3 (tiga) hari kemudian terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi DENY FAJAR FEBRIANTO.

Bahwa kemudian setelah beberapa hari mobil XENIA warna putih dengan Nopol AG-1637-ER tersebut di sewa oleh terdakwa, saksi FAJAR FEBRIANTO mengecek GPS mobil mobil XENIA warna putih dengan Nopol AG-1637-E untuk mengetahui keberadaan mobil tersebut, setelah di cek histori GPS mobil tersebut berada di daerah Madura, setelah mengetahui jika mobil tersebut berada di daerah Madura kemudian saksi FAJAR FEBRIANTO meminta terdakwa untuk mengembalikan mobil yang telah disewa oleh terdakwa yang kemudian terdakwa meminta kepada saksi FAJAR FEBRIANTO untuk memberikan tambahan waktu sewa karena terdakwa masih ada keperluan yang membutuhkan mobil tersebut, selang 10 (sepuluh) hari kemudian saksi FAJAR FEBRIANTO kembali meminta terdakwa untuk mengembalikan mobil XENIA warna putih dengan Nopol AG-1637-ER atas nama STNK ACHMAD WAHONO milik saksi DENY FAJAR FEBRIANTO yang terdakwa sewa, kemudian terdakwa menjelaskan jika mobil yang terdakwa sewa tersebut dari saksi DENY FAJAR FEBRIANTO tanpa seizin sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi DENY FAJAR FEBRIANTO terdakwa gadaikan kepada saudara JOKO (DPO) senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi DENY FAJAR FEBRIANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 125.000.000,- (serratus dua puluh lima juta rupah) karena sampai saat ini saksi DENY FAJAR FEBRIANTO tidak mengetahui keberadaan mobil XENIA warna putih dengan Nopol AG-1637-ER atas nama STNK ACHMAD WAHONO milik saksi DENY FAJAR FEBRIANTO tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa ENIK ISMIYATIN Binti ISCHAK tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 378 KUHP. -----

ATAU

KEDUA

Hal 4, Hal Putusan No.539 /Pid.B/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ENIK ISMIYATI Binti ISCHAK pada Jumat, tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 12.44 WIB atau setidak-tidaknya dalam bulan Desember 2021 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Peluk RT. 002 RW. 003 Kec. Megaluh Kab. Jombang atau setidak-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang yang berwenang mengadili perkara ini, telah melakukan “*dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan*”, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari jumat tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 12.44 wib ketika saksi DENY FAJAR FEBRIANTO bersama dengan saksi ANANG KRISTIANTO sedang berada di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Peluk RT. 002 RW. 003 Kec. Megaluh Kab. Jombang datang terdakwa bersama dengan seorang laki-laki yang tidak dikenali dengan tujuan untuk menyewa mobil XENIA warna putih dengan Nopol AG-1637-ER atas nama STNK ACHMAD WAHONO milik saksi DENY FAJAR FEBRIANTO selama 3 hari, kemudian saksi DENY FAJAR FEBRIANTO menanyakan dimana alamat rumah terdakwa yang kemudian dijawab oleh terdakwa di daerah Pologedang Mlaten kemudian terdakwa mengaku kepada saksi DENY FAJAR FEBRIANTO bahwa terdakwa merupakan seorang guru PNS yang mengajar di SMP 2 Tembelang, setelah itu saksi DENY FAJAR FEBRIANTO meminta identitas terdakwa berupa KTP namun terdakwa tidak membawa KTP asli, terdakwa kemudian menyerahkan Scan Copy dari KTP terdakwa dan menyertakan kartu tanda anggotanya terdakwa sebagai guru kepada saksi DENY FAJAR FEBRIANTO, kemudian saksi DENY FAJAR FEBRIANTO menyerahkan mobil XENIA warna putih dengan Nopol AG-1637-ER atas nama STNK ACHMAD WAHONO milik saksi DENY FAJAR FEBRIANTO dengan tujuan untuk disewa terdakwa selama 3 (tiga) hari kemudian terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi DENY FAJAR FEBRIANTO.

Bahwa kemudian setelah beberapa hari mobil XENIA warna putih dengan Nopol AG-1637-ER tersebut di sewa oleh terdakwa, saksi FAJAR FEBRIANTO mengecek GPS mobil mobil XENIA warna putih dengan Nopol AG-1637-E untuk mengetahui keberadaan mobil tersebut, setelah di cek histori GPS mobil tersebut berada di daerah Madura, setelah mengetahui jika

Hal 5, Hal Putusan No.539 /Pid.B/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut berada di daerah Madura kemudian saksi FAJAR FEBRIANTO meminta terdakwa untuk mengembalikan mobil yang telah disewa oleh terdakwa yang kemudian terdakwa meminta kepada saksi FAJAR FEBRIANTO untuk memberikan tambahan waktu sewa karena terdakwa masih ada keperluan yang membutuhkan mobil tersebut, selang 10 (sepuluh) hari kemudian saksi FAJAR FEBRIANTO kembali meminta terdakwa untuk mengembalikan mobil XENIA warna putih dengan Nopol AG-1637-ER atas nama STNK ACHMAD WAHONO milik saksi DENY FAJAR FEBRIANTO yang terdakwa sewa, kemudian terdakwa menjelaskan jika mobil yang terdakwa sewa tersebut dari saksi DENY FAJAR FEBRIANTO tanpa seizin sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi DENY FAJAR FEBRIANTO terdakwa gadaikan kepada saudara JOKO (DPO) senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi DENY FAJAR FEBRIANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 125.000.000,- (serratus dua puluh lima juta rupah) karena sampai saat ini saksi DENY FAJAR FEBRIANTO tidak mengetahui keberadaan mobil XENIA warna putih dengan Nopol AG-1637-ER atas nama STNK ACHMAD WAHONO milik saksi DENY FAJAR FEBRIANTO tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa ENIK ISMIYATIN Binti ISCHAK tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 372 KUHP;-----

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari dakwaan tersebut serta tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi DENY FAJAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bawa bermula pada hari jum'at tanggal 24 Desember 2022, sekitar pukul 12.44 Wib, ketika di rumah yang beralamatkan Dsn. Peluk, RT 002, Rw. 003, Kecamatan. Megaluh, Kabupaten. Jombang bersama pak Anang Kristianto telah datang ENIK ISMIYATIN dan laki-laki yang di akui anaknya bermaksud untuk menyewa mobil XENIA warna putih dengan No Pol : AG 1637 SR atas nama di STNK ACHMAD WAHONO milik Saksi pribadi dengan menyewa 3 hari dan di titipi uang sewa Rp. 250.000,- tetapi Saksi curiga karena KTP bukan KTP asli dan waktu itu Saksi di beri KTA PNS GURU Kemudian Saksi percaya dan mobil diserahkan kepada terdakwa;

Hal 6, Hal Putusan No.539 /Pid.B/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa awalnya bermula Saksi mengecek JPS hasil histori JPS mobil banyak berhenti Madura dan kejadian itu akhirnya Saksi menelfon suruh mengembalikan jawabnya ENIK ISMIYATIN (bentar mas mobil XENIA warna putih dengan No Pol : AG 1637 SR atas nama di STNK ACHMAD WAHONO masih saksi bawa urusan saksi belum selesai) selang 10 hari Saksi menelfon terlapor disuruh mengembalikan kendaraan dengan alasan mau ganti UNIT mobil sigra dengan ahad janjian kontrak agar mobil XENIA warna putih dengan No Pol : AG 1637 SR atas nama di STNK ACHMAD WAHONO milik Saksi pribadi segera di kembalikan, akhirnya Terdakwa mengakui bahwa mobilnya di gadaikan di pak JOKO senilai Rp. 20.000.000,- setelah itu Saksi mencari kerumahnya tidak ketemu selang beberapa hari Saksi mendatangi ke sekolahnya tempat mengajar dan ENIK ISMIYATIN berjanji menyelesaikan untuk menjual tanahnya trus Saksi percaya dan sampai sekarang tidak ada kejelasan;
- Bawa Mobil XENIA warna putih dengan No Pol : AG 1637 SR atas nama di STNK ACHMAD WAHONO milik Saksi pribadi tetapi belum di balik nama karena belinya bekas dan masih ada tangungan di lasing BCA FINANCE dan kerugian Saksi kurang lebih Rp 120.000.000,-;
- Bawa Saksi menyepakati untuk menyewakan mobil XENIA warna putih dengan No Pol : AG 1637 SR atas nama di STNK ACHMAD WAHONO milik Saksi pribadi pada hari Jum'at tanggal 24 Desember 2021 Pukul 12.44 Wib di rumah saksi yang beralamatkan Dsn. Peluk, RT 002 Rw. 003, Kecamatan. Megaluh, Kabupaten. Jombang;
- Bawa atas kesepakatan tersebut, Saksi sudah menerima uang sewa awal Rp. 250.000,- dengan cara pembayaran uang tersebut secara cash dan Saksi terima langsung;
- Bawa Mobil XENIA warna putih dengan No Pol : AG 1637 SR atas nama di STNK ACHMAD WAHONO milik Saksi pribadi akan tetapi masih atas nama ACHMAD WAHONO karena Saksi membeli dengan keadaan bekas dan meneruskan ada tangungan lasing;
- Bawa Saksi tidak kenal dengan ENIK ISMIYATIN dan laki-laki yang dimaksud anaknya sebagai sopir tersebut namun antara Saksi dengan keduanya tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bawa ada Saksinya juga yang mengetahui pembayaran penyewaan mobil XENIA warna putih dengan No Pol : AG 1637 SR atas nama di

Hal 7, Hal Putusan No.539 /Pid.B/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

STNK ACHMAD WAHONO miliknya pribadi tersebut adalah ANANG KRISTIANTO sebagai rekan kerja;

- Bawa dari awal saksi sedang di rumah yang beralamatkan Dsn. Peluk, RT 002 , Rw. 003, Kecamatan. Megaluh, Kabupaten. Jombang dengan mas ANANG KRISTIANTO sekitar pukul 12.44 Wib, hari jum'at tanggal 24 Desember 2022 , ENIK ISMIYATIN datang kerumah Saksi dengan seorang laki-laki yang tidak kenal lalu ENIK ISMIYATIN menyampaikan mau menyewa mobil XENIA warna putih dengan No Pol : AG 1637 SR atas nama di STNK ACHMAD WAHONO selama 3 hari setelah itu ENIK ISMIYATIN rumahnya mana jawabnya rumahnya pulogedang mlaten ngakunya kerja di SMP 2 tembelang sebagai GURU PNS setelah itu saksi mintai identitas KTP menjawab KTP.nya ketingalan dan di ganti dengan SCAN KTP beserta KTA GURU ahirnya Saksi percaya uang Rp. 250.000,- diterima oleh saksi kemudian kunci mobil dikasihkan ke ENIK ISMIYATIN kemudian di serahkan yang diakui sebagai anaknya;
- Bawa Terdakwa belum bayar sepenuhnya 3 hari hanya menitipkan tanda jadi persewaan mobil XENIA warna putih dengan No Pol : AG 1637 SR atas nama di STNK ACHMAD WAHONO dengan titipan nominal Rp. 250.000,-;
- Bawa saksi melakukan transaksi sewa mobil XENIA warna putih dengan No Pol : AG 1637 SR atas nama di STNK ACHMAD WAHONO di rumahnya yang beralamatkan Dsn. Peluk, RT 002 Rw. 003 , Kecamatan. Megaluh Kabupaten. Jombang. Dengan cara sekitar pukul 12.44, hari jum'at, tanggal 24 Desember 2022, ENIK ISMIYATIN datang kerumah Saksi dengan seorang laki-laki yang tidak kenalnya lalu ENIK ISMIYATIN menyampaikan mau menyewa mobil XENIA warna putih dengan No Pol : AG 1637 SR atas nama di STNK ACHMAD WAHONO selama 3 hari setelah itu ENIK ISMIYATIN rumahnya mana jawabnya rumahnya pulogedang mlaten ngakunya kerja di SMP 2 tembelang sebagai GURU PNS setelah itu Saksi mintai identitas KTP menjawab KTP.nya ketingalan dan di ganti dengan SCAN KTP beserta KTA GURU ahirnya Saksi percaya uang Rp. 250.000,- diterima kemudian kunci mobil dikasihkan ENIK ISMIYATIN kemudian di serahkan yang diakui sebagai anaknya;
- Bawa awalnya Saksi mengecek JPS, hasil histori JPS mobil banyak berhenti Madura dan kejadian itu akhirnya Saksi menelfon menyuruh

Hal 8, Hal Putusan No.539 /Pid.B/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan jawabnya ENIK ISMIYATIN (bentar mas mobil XENIA warna putih dengan No Pol : AG 1637 SR atas nama di STNK ACHMAD WAHONO masih saksi bawa urusan saksi belum selesai) selang 10 hari , Saksi menelfon untuk menyuruh mengembalikan kendaraan tersebut dengan alasan mau ganti UNIT mobil sigra dengan ahad janjian kontrak agar mobil XENIA warna putih dengan No Pol : AG 1637 SR atas nama di STNK ACHMAD WAHONO milik Saksi pribadi segera di kembalikan, akhirnya ENIK ISMIYATIN mengakui bahwa mobilnya di gadaikan di pak JOKO senilai Rp. 20.000.000,- setelah itu Saksi mencari kerumahnya tidak ketemu selang beberapa hari lalu mendatangi ke sekolahnya tempat mengajar dan ENIK ISMIYATIN berjanji menyelesaikan untuk menjual tanahnya, dan Saksi percaya dan sampai sekarang tidak ada kejelasan;

- Bahwa tindakan saksi menelfon ENIK ISMIYATIN menyuruh mengembalikan jawabnya ENIK ISMIYATIN (bentar mas mobil XENIA warna putih dengan No Pol : AG 1637 SR atas nama di STNK ACHMAD WAHONO, masih saksi bawa urusan saksi belum selesai) selang 10 hari Saksi menelfon menyuruh mengembalikan kendaraan tersebut dengan alasan mau ganti UNIT mobil sigra dengan ahad janjian kontrak agar mobil XENIA warna putih dengan No Pol : AG 1637 SR atas nama di STNK ACHMAD WAHONO milik Saksi pribadi segera di kembalikan, akhirnya ENIK ISMIYATIN mengakui bahwa mobilnya di gadaikan di pak JOKO senilai Rp. 20.000.000,- setelah itu saksi mencari kerumahnya tidak ketemu selang beberapa hari lalu saksi mendatangi ke sekolahnya tempat mengajar dan ENIK ISMIYATIN berjanji menyelesaikan untuk menjual tanahnya terus Saksi percaya dan sampai sekarang tidak ada kejelasan;
- Bahwa Saksi meminta pertanggungjawaban atas kejadian ini namun ENIK ISMIYATIN berjanji akan menyelesaikan semuanya menunggu laku akan menjual toko dan rumah beserta tanahnya. Akhirnya Saksi menunggu menelfon makelarnya dan Saksi ikut ngomong juga sama makelarnya akhirnya Saksi percaya lalu pulang;
- Bahwa Saksi meminta jaminan KTP dan sepeda motor yang dibawanya selain itu tidak ada;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

Hal 9, Hal Putusan No.539 /Pid.B/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3148)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Anang Kristianto, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah membenarkan keterangan dalam BAP penyidikan;
- Bahwa Iya saksi dengan DENY FAJAR FEBRIANTO kenal karena teman / patner kerja,namun tidak ada hubungan keluarga/ family;
- Bahwa Sdr DENY FAJAR FEBRIANTO mempunyai rental Mobil;
- Bahwa Saksi mengetahui sdr DENY FAJAR FEBRIANTO mempunyai kendaraan Mobil Daihatsu Xenia warna Putih tahun 2016 dengan No. Pol : AG-1637-SR;
- Bahwa seingat Saksi, Pada hari jumat, tanggal 24 Desember 2021, Kendaraan Daihatsu Xenia warna Putih tahun 2016 dengan No. Pol : AG-1637-SR disewa oleh perempuan yang mengaku pekerjaannya seorang pegawai negeri sipil (PNS) Guru;
- Bahwa pada waktu itu, Saksi mengetahui bahwa perempuan yang mengaku pekerjaannya seorang pegawai negeri sipil (PNS) Guru menyewa Kendaraan Daihatsu Xenia warna Putih tahun 2016 dengan No. Pol : AG-1637-SR selama 2 (dua) hari dan sempat Saksi melihat memberikan KARTU TANDA ANGGOTA PGRI dan foto copy KTP berwarna An.ENIK ISMIYATIN yang beralamatkan di Dsn Mlaten Rt/Rw 12/06 Ds Pologedang, Kecamatan Tembelang, kabupaten Jombang;
- Bahwa pada waktu itu Saksi mengetahui bahwa perempuan yang mengaku pekerjaannya seorang pegawai negeri sipil (PNS) Guru menyewa Kendaraan Daihatsu Xenia warna Putih tahun 2016 dengan No. Pol : AG-1637-SR bersama dengan temannya seorang laki –laki yang Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi mengetahui,, pada waktu itu posisi Saksi berada disebelahnya DENY FAJAR FEBRIANTO;
- Bahwa Saksi mendengar dan mengetahui kesepakatan uang sewanya per hari sebesar Rp,250.000.- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana posisi Kendaraan Daihatsu Xenia warna Putih tahun 2016, dengan No. Pol : AG-1637-SR, karena hingga saat ini kendaraan tersebut belum dikembalikan kepada DENI FAJAR FEBRIANTO;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat Keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan ;

Hal 10, Hal Putusan No.539 /Pid.B/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tetap dengan keterangan pada BAP;
- Bahwa Terdakwa pernah di hukum, mulai 20 Januari 2022 sampai dengan 18 Agustus 2022, di Polsek Kota/lapas Jombang, Penggelapan Sepeda motor, untuk lamanya 7 bulan;
- Bahwa Terdakwa telah menyewa mobil XENIA warna putih dengan No Pol : AG 1637 SR atas nama di STNK ACHMAD WAHONO yang pemilik sahnya adalah DENY FAJAR FEBRIANTO yang beralamatkan Dsn. Peluk, RT 002, Rw. 003 , Kecamatan. Megaluh, Kabupaten. Jombang lalu Terdakwa gadaikan ke PAK JOKO dan sekarang PAK JOKO sekarang menghilang nomer HPnya di blokir;
- Bahwa yang menjadi Penipuan atau penggelapan mobil XENIA warna putih dengan No Pol : AG 1637 SR atas nama di STNK ACHMAD WAHONO adala milik Sdr. DENY FAJAR FEBRIANTO;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bukti kepemilikan mobil XENIA warna putih dengan No Pol : AG 1637 SR atas nama di STNK ACHMAD WAHONO yaitu karena Terdakwa menyewanya langsung kerumahnya DENY FAJAR FEBRIANTO di Pacar peluk Megaluh;
- Bahwa Terdakwa harga Sewa / rental mobil XENIA warna putih dengan No Pol : AG 1637 SR atas nama di STNK ACHMAD WAHONO milik DENY FAJAR FEBRIANTO sesuai kesepakatan yaitu Rp. 250.000.- perhari 1X24 jam;
- Bahwa Terdakwa dalam transaksi Sewa / rental mobil XENIA warna putih dengan No Pol : AG 1637 SR atas nama di STNK ACHMAD WAHONO milik DENY FAJAR FEBRIANTO Terdakwa sebagai penyewa dan DENY FAJAR FEBRIANTO sebagai pemilik kendaraan tersebut;
- Bahwa Terdakwa dalam transaksi Sewa / rental mobil XENIA warna putih dengan No Pol : AG 1637 SR atas nama di STNK ACHMAD WAHONO milik DENY FAJAR FEBRIANTO pada hari, tanggal lupa, sekira bulan Desember 2021, sekira pukul 11.00 wib, bertempat di DENY FAJAR FEBRIANTO yang beralamatkan di pacar peluk megaluh;
- Bahwa transaksi Sewa / rental DENY FAJAR FEBRIANTO baru di bayar 250.000.- oleh terdakwa dan sampai sekarang belum di kasih lagi;

Hal 11, Hal Putusan No.539 /Pid.B/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa cara pembayarannya Sewa / rental mobil XENIA warna putih dengan No Pol : AG 1637 SR atas nama di STNK ACHMAD WAHONO milik DENY FAJAR FEBRIANTO dengan harga Rp. 250.000.0,- dengan secara tunai uang Terdakwa serahkan dan sepeda motornya ditinggal di rumahnya DENY FAJAR FEBRIANTO dan mobil XENIA warna putih dengan No Pol : AG 1637 SR atas nama di STNK ACHMAD WAHONO milik DENY FAJAR FEBRIANTO tersebut lalu dibawa;
- Bawa alasannya transaksi tersebut karena mobil XENIA warna putih dengan No Pol : AG 1637 SR atas nama di STNK ACHMAD WAHONO milik DENY FAJAR FEBRIANTO masih saksi gadaikan dan belum bisa untuk menebus;
- Bawa Terdakwa hanya bilang Sewa / rental mobil XENIA warna putih dengan No Pol : AG 1637 SR atas nama di STNK ACHMAD WAHONO milik DENY FAJAR FEBRIANTO 3 hari dan ini Terdakwa bayar 1 hari dulu dengan jumlah uang 250.000;
- Bawa Terdakwa awalnya nyewa / rental dari mas DENY FAJAR FEBRIANTO lalu Terdakwa bawa ke Surabaya ketemu tatik sama pak joko dan mobil di serahkan ke pak joko oleh tatik uangnya di tranfer ke tatik menurut pembicaraanya tatik kepada Terdakwa, waktu Terdakwa nanya uangnya dan uangnya tidak di kasihkan ke Terdakwa sama sekali. Dan sekarang tatik menghilang Terdakwa tidak tau keberadaanya;
- Bawa menurut keterangan dari tatik 20.000.000, dan uang tersebut lari kemana, Terdakwa tidak tau karena Terdakwa minta ke tatik pada waktu itu ngajak pulang dulu entar di tranfer di rumah setelah sampai rumah, Terdakwa tanyakan bilangnya uang masih di pakai dan sekarang menghilang Terdakwa tidak tau keberadaanya;
- Bawa Terdakwa ada rencana untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, dengan cara ganti rugi 35.000.000,- dan masih proses jual rumahnya;
- Bawa Terdakwa yang dirugikan adalah DENY FAJAR FEBRIANTO, untuk nilai kerugianya, Terdakwa tidak tau karena mobil tersebut milik Saksi DENY FAJAR FEBRIANTO;

Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

Hal 12, Hal Putusan No.539 /Pid.B/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul tahun 2011 beserta STNK;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas telah mendapatkan persetujuan Penyitaan dari Pengadilan Negeri Jombang berdasarkan Penetapan Nomor : 411 /Pen.Pid/2022/PN.Jbg, tertanggal 2020, sehingga sah untuk dijadikan sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan dihubungkan satu sama lain saling berkaitan sehingga ada bersesuaian dan saling melengkapi maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa telah menyewa mobil XENIA warna putih dengan No Pol : AG 1637 SR atas nama di STNK ACHMAD WAHONO yang pemilik sahnya adalah DENY FAJAR FEBRIANTO yang beralamatkan Dsn. Peluk, RT 002, Rw. 003 , Kecamatan. Megaluh, Kabupaten. Jombang, lalu Terdakwa gadaikan ke PAK JOKO dan sekarang PAK JOKO sekarang menghilang nomer HPnya di blokir;
- Bahwa benar mobil XENIA warna putih dengan No Pol : AG 1637 SR atas nama di STNK ACHMAD WAHONO adala milik Sdr. DENY FAJAR FEBRIANTO;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui bukti kepemilikan mobil XENIA warna putih dengan No Pol : AG 1637 SR atas nama di STNK ACHMAD WAHONO yaitu karena Terdakwa menyewanya langsung kerumahnya DENY FAJAR FEBRIANTO di Pacar peluk Megaluh;
- Bahwa benar Terdakwa harga Sewa / rental mobil XENIA warna putih dengan No Pol : AG 1637 SR atas nama di STNK ACHMAD WAHONO milik DENY FAJAR FEBRIANTO sesuai kesepakatan yaitu Rp. 250.000.- perhari 1X24 jam;
- Bahwa benar Terdakwa dalam transaksi Sewa / rental mobil XENIA warna putih dengan No Pol : AG 1637 SR atas nama di STNK ACHMAD WAHONO milik DENY FAJAR FEBRIANTO Terdakwa sebagai penyewa dan DENY FAJAR FEBRIANTO sebagai pemilik kendaraan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa dalam transaksi Sewa / rental mobil XENIA warna putih dengan No Pol : AG 1637 SR atas nama di STNK ACHMAD WAHONO milik DENY FAJAR FEBRIANTO pada hari,

Hal 13, Hal Putusan No.539 /Pid.B/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lupa, sekira bulan Desember 2021, sekira pukul 11.00 wib, bertempat di DENY FAJAR FEBRIANTO yang beralamatkan di pacar peluk megaluh;

- Bahwa benar transaksi Sewa / rental DENY FAJAR FEBRIANTO baru di bayar 250.000.- oleh terdakwa dan sampai sekarang belum di kasih lagi;
- Bahwa benar cara pembayarannya Sewa / rental mobil XENIA warna putih dengan No Pol : AG 1637 SR atas nama di STNK ACHMAD WAHONO milik DENY FAJAR FEBRIANTO dengan harga Rp. 250.000.0,- dengan secara tunai uang Terdakwa serahkan dan sepeda motornya ditinggal di rumahnya DENY FAJAR FEBRIANTO dan mobil XENIA warna putih dengan No Pol : AG 1637 SR atas nama di STNK ACHMAD WAHONO milik DENY FAJAR FEBRIANTO tersebut lalu dibawa;
- Bahwa benar alasannya transaksi tersebut karena mobil XENIA warna putih dengan No Pol : AG 1637 SR atas nama di STNK ACHMAD WAHONO milik DENY FAJAR FEBRIANTO masih saksi gadaikan dan belum bisa untuk menebus;
- Bahwa benar Terdakwa hanya bilang Sewa / rental mobil XENIA warna putih dengan No Pol : AG 1637 SR atas nama di STNK ACHMAD WAHONO milik DENY FAJAR FEBRIANTO 3 hari dan ini Terdakwa bayar 1 hari dulu dengan jumlah uang 250.000;
- Bahwa benar Terdakwa awalnya nyewa / rental dari mas DENY FAJAR FEBRIANTO lalu Terdakwa bawa ke Surabaya ketemu tatik sama pak joko dan mobil di serahkan ke pak joko oleh tatik uangnya di transfer ke tatik menurut pembicaraanya tatik kepada Terdakwa, waktu Terdakwa nanya uangnya dan uangnya tidak di kasihkan ke Terdakwa sama sekali. Dan sekarang tatik menghilang Terdakwa tidak tau keberadaanya;
- Bahwa benar menurut keterangan dari tatik 20.000.000, dan uang tersebut lari kemana, Terdakwa tidak tau karena Terdakwa minta ke tatik pada waktu itu ngajak pulang dulu entar di transfer di rumah setelah sampai rumah, Terdakwa tanyakan bilangnya uang masih di pakai dan sekarang menghilang Terdakwa tidak tau keberadaanya;
- Bahwa benar Terdakwa ada rencana untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, dengan cara ganti rugi 35.000.000,- dan masih proses jual rumahnya;

Hal 14, Hal Putusan No.539 /Pid.B/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa benar Terdakwa yang dirugikan adalah DENY FAJAR FEBRIANTO, untuk nilai kerugianya, Terdakwa tidak tau karena mobil tersebut milik Saksi DENY FAJAR FEBRIANTO;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP dengan unsurnya sebagai berikut Unsur:

- Unsur "Setiap Orang" ;
- Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanan diancam karena penggelapan"

Ad.1. Unsur . Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang adalah setiap subyek hukum yang mampu bertanggung jawab di depan hukum atau pertanggungan jawab pidana yang disebut dengan "*Toerenkenbaarheid*", *Criminal Responsibility* atau *Criminal Liability*,

Menimbang, bahwa pengertian mampu bertanggung jawab didepan hukum tersebut, orang tersebut adalah berada dalam keadaan sehat jasmani dan tidak dalam keadaan terganggu ingatannya;

Menimbang, bahwa mengenai Setiap Orang ini maka Majelis hanya akan mempertimbangkan unsur Setiap Orang sebatas pada bahwa benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan indentitas Terdakwa yang tercantum dalam Surat Dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya seseorang dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan di sidang Pengadilan berdasarkan setidak-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah ditambah dengan keyakinan hakim tanpa adanya alasan pemberar atau pemaaf dalam diri Terdakwa dalam melakukan perbuatan tersebut, sehingga tentang pertanggungjawaban ini akan dipertimbangkan setelah terbuktinya perbuatan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini oleh Penuntut Umum telah dihadapkan seseorang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama Enik Ismiyatih Binti Ischak dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan tersebut bernama Enik Ismiyatih Binti Ischak yang identitasnya sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa selama persidangan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, terbukti yang bersangkutan mampu berkomunikasi dengan baik dan menjawab pertanyaan-pertanyaan Majelis dengan lancar dan jelas, oleh karena itu unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan para Saksi, Keterangan Tedakwa di persidangan bahwa berasal pada hari jumat, tanggal 24 Desember 2021 sekira pukul 12.44 wib , ketika saksi DENY FAJAR FEBRIANTO bersama dengan saksi ANANG KRISTIANTO sedang berada di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Peluk RT. 002 , RW. 003 , Kecamatan. Megaluh, Kabupaten. Jombang, terdakwa datang bersama dengan seorang laki-laki yang tidak dikenali dengan tujuan untuk menyewa mobil XENIA warna putih dengan Nopol AG-1637-ER atas nama STNK ACHMAD WAHONO milik saksi DENY FAJAR FEBRIANTO selama 3 hari, kemudian saksi DENY FAJAR FEBRIANTO menanyakan dimana alamat rumah terdakwa yang kemudian dijawab oleh terdakwa di daerah Pologedang Mlaten,

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mengaku kepada saksi DENY FAJAR

Hal 16, Hal Putusan No.539 /Pid.B/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FEBRIANTO bahwa terdakwa merupakan seorang guru PNS yang mengajar di SMP 2 Tembelang, setelah itu saksi DENY FAJAR FEBRIANTO meminta identitas terdakwa berupa KTP namun terdakwa tidak membawa KTP asli, terdakwa kemudian menyerahkan Scan Copy dari KTP terdakwa dan menyertakan kartu tanda anggotanya terdakwa sebagai guru kepada saksi DENY FAJAR FEBRIANTO, kemudian saksi DENY FAJAR FEBRIANTO menyerahkan mobil XENIA warna putih dengan Nopol AG-1637-ER atas nama STNK ACHMAD WAHONO milik saksi DENY FAJAR FEBRIANTO dengan tujuan untuk disewa terdakwa selama 3 (tiga) hari kemudian terdakwa menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi DENY FAJAR FEBRIANTO, dan setelah beberapa hari mobil XENIA warna putih dengan Nopol AG-1637-ER tersebut di sewa oleh terdakwa, saksi FAJAR FEBRIANTO mengecek GPS mobil mobil XENIA warna putih dengan Nopol AG-1637-E untuk mengetahui keberadaan mobil tersebut, setelah di cek histori GPS mobil tersebut berada di daerah Madura;

Menimbang, bahwa setelah berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan terdakwa bahwa setelah mengetahui jika mobil tersebut berada di daerah Madura, kemudian saksi FAJAR FEBRIANTO meminta terdakwa untuk mengembalikan mobil yang telah disewa oleh terdakwa , kemudian terdakwa meminta kepada saksi FAJAR FEBRIANTO untuk memberikan tambahan waktu sewa karena terdakwa masih ada keperluan yang membutuhkan mobil tersebut, selang 10 (sepuluh) hari kemudian saksi FAJAR FEBRIANTO kembali meminta terdakwa untuk mengembalikan mobil XENIA warna putih dengan Nopol AG-1637-ER atas nama STNK ACHMAD WAHONO milik saksi DENY FAJAR FEBRIANTO yang terdakwa sewa, kemudian terdakwa menjelaskan jika mobil yang terdakwa sewa tersebut dari saksi DENY FAJAR FEBRIANTO tanpa seizin sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi DENY FAJAR FEBRIANTO terdakwa gadaikan kepada JOKO (DPO) senilai Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi DENY FAJAR FEBRIANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 125.000.000,- (serratus dua puluh lima juta rupah) karena sampai saat ini saksi DENY FAJAR FEBRIANTO tidak mengetahui keberadaan mobil XENIA warna putih dengan Nopol AG-1637-ER atas nama STNK ACHMAD WAHONO milik saksi DENY FAJAR FEBRIANTO tersebut, dengan demikian Unsur Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian

Hal 17, Hal Putusan No.539 /Pid.B/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.3198)

Halaman 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,melainkan karena Penggelapan ” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 372 KUHP;

Menimbang bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan dalam perkara ini Majelis Hakim dalam hal ini tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pemberar maupun sifat melawan hukumnya oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindakan pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa ditahan maka masa penahanan yang telah dijalani akan ditetapkan untuk dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepadanya sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHAP ;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan seperti dimaksud dan diatur dalam pasal 193 ayat 2 huruf b jo pasal 197 ayat 1 huruf k KUHAP maka kepada Terdakwa akan diperintahkan agar tetap dalam tahanan;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa: 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul tahun 2011 beserta STNK, dikembalikan dari tempat , barang tersebut disita;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan pasal 222 KUHAP terhadap diri Terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan keadaan memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

Hal 18, Hal Putusan No.539 /Pid.B/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi korban;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang – undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Enik Ismiyatih Binti Ischak tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan’ sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhan pidana terhadap Terdakwa Enik Ismiyatih Binti Ischak tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (Sepuluh) Bulan;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuahkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio Soul tahun 2011 beserta STNK,
Dikembalikan dari tempat barang tersebut disita;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (Dua ribu rupiah) ;
Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang pada Hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022 oleh kami IDA AYU MASYUNI,S.H,M.H sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIDUANSYAH,S.H dan LUKI EKO ANDRIANTO,S.H,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dan dibacakan dalam persidangan oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUDJIMAN,S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri oleh

Hal 19, Hal Putusan No.539 /Pid.B/2022/PN Jbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ALDI DEMAS ALKIRA, S.H sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD RIDUANSYAH,S.H

IDA AYU MASYUNI,S.H,M.H

LUKI EKO ANDRIANTO,S.H,M.H

Panitera Pengganti,

MUDJIMAN,S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)